BAB II
FENOMENA BERMAZHAB *MANHAJI* DI KALANGAN AKTIVIS BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR

A. Sketsa Biografis Aktivis Bahtsul Masail Jawa Timur

Pada bagian ini akan disajikan sketsa biografis aktivis Bahtsul Masail Jawa Timur yang menjadi subyek penelitian ini. Sketsa biografis yang disajikan meliputi latar kehidupan sosial, pendidikan, serta pengalaman keterlibatan dalam aktivitas Bahtsul Masail. Penyajian dilakukan dengan menerangkan sketsa biografis aktivis per aktivis.

1. KH. A. Asyhar Shofwan

KH. A. Asyhar Shofwan dilahirkan di sebuah desa di Blitar pada tanggal 28 Mei 1965. Pendidikan tingkat dasar dan menengah pertamanya ditempuh di Blitar. Sedangkan pendidikan menengah atasnya ditempuh di Jombang sambil *mondok* di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Tidak puas dengan sekali *mondok,* kiai Asyhar melanjutkan pendidikan pesantrennya ke Pondok Pesantren Ploso Kediri. Di pesantren inilah keahlian kiai Asyhar dalam ber-Bahtsul Masail ditempa. Tidak berhenti hanya dengan pendidikan pesantren, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatich Osowilangon Surabaya itu melanjutkan studinya ke Universitas Islam Lamongan untuk jenjang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

strata 1. Sedangkan untuk strata 2 ditempuh di Universitas Islam Negeri (dulu IAIN) Sunan Ampel Surabaya.[1]

Kegiatan sehari-hari kiai Asyhar adalah mengajar para santri, baik di lembaga formal maupun non-formal. Di lembaga Madrasah Aliyah Al-Fatich, kiai Asyhar mengampuh pelajaran fikih. Di Madrasah Diniyah, kiai Asyhar mengajarkan kitab Alfiyyah Ibn Mālik dan Farā'id. Sedangkan di Pesantren, kiai Asyhar mengajar kitab tafsir Jalālain.[2]

Keterlibatan kiai Asyhar dalam dunia Bahtsul Masail dimulai saat kiai Asyhar muda *mondok* di Ploso. Praktis sejak tahun 1988, kiai Asyhar aktif dalam Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) se-Jawa Madura, sebuah forum Bahtsul Masail bagi para santri dan kyai pondok pesantren se-Jawa dan Madura. Keterlibatan kiai Asyhar dalam Nahdlatul Ulama dimulai saat kiai Asyhar bergabung dengan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur tahun 2004. Hingga sekarang, kiai Asyhar masih aktif di Nahdlatul Ulama. Bahkan saat ini, kiai Asyhar ditunjuk sebagai ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur.[3]

2. Ustad Ahmad Muntaha AM

Ustad Ahmad Muntaha AM dilahirkan di Magelang pada tanggal 26 Februari 1983. Intelektual muda Nahdlatul Ulama yang masih berusia 34

[1] A. Asyhar Shofwan, *Wawancara,* Surabaya, 12 April 2017.
[2] Ibid.
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun tersebut memulai pendidikan formalnya di MI al-Jihad I Kebonrejo Magelang. Lalu melanjutkan pendidikan ke MTS Negeri Magelang, dan diakhiri di MAN Purworejo. Sementara jenjang pendidikan pesantren dimulai saat ustad Taha *mondok* di Pondok Pesantren Imadut Thalabah Magelang, dilanjutkan ke Pondok Pesantren Nurul Hidayah Purworejo, dan terakhir di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Melalui pendidikan-pendidikan tersebut, Ustad Taha mulai mengasah kemampuannya ber-Bahtsul Masail.[4]

Meskipun dari segi usia ustad Taha masih tergolong muda, apalagi untuk kegiatan Bahtsul Masail yang identik dengan ulama senior, pengalaman Bahtsul Masail ustad Taha tidak bisa dibilang sedikit. Berbagai forum Bahtsul Masail mulai dari tingkat pesantren, kota, wilayah, hingga nasional pernah diikuti. Tidak hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai perumus. Di antara pengalaman Bahtsul Masail ustad Taha adalah terlibat dalam forum Bahtsul Masail Pesantren dan Antar Pesantren se-Jawa Timur sebagai peserta, FMPP se-Jawa Madura sebagai perumus, sekretaris Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Surabaya periode 2013-2015 dan 2015-2020, wakil sekretaris Pengurus Wilayah Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur, dan pernah juga menghadiri Bahtsul Masail pada Rapat Pleno PBNU tahun 2016 di Pesantren Kempek Cirebon.[5]

---

[4] Ahmad Muntaha AM, *Wawancara,* Surabaya, 6 April 2017.
[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain aktif di Lembaga Bahtsul Masail, ustad dengan pembawaan kalem tersebut juga merupakan anggota dari Aswaja Center Jawa Timur. Di sana, ustad Taha didaulat sebagai tim narasumber Aswaja. Terhitung beberapa kali ustad Taha dijadikan sebagai narasumber di salah satu televisi swasta. Selain itu, tak jarang pula ustad Taha ditunjuk menjadi pemateri diskusi, baik yang sifatnya formal maupun informal. Adapun kegiatannya sehari-hari adalah mengelola percetakan buku "Khalista", sebuah percetakan buku yang fokus dalam penerbitan buku Aswaja Nahdlatul Ulama.[6]

3. KH. Husnan Ali

KH. Husnan Ali lahir di Tuban 63 tahun silam, tepatnya pada tanggal 7 Februari 1954. Lelaki yang akrab dengan dunia pesantren ini, sejak kecil sudah mulai *mondok.* Bermula di Pondok Pesantren Umariyah, Laju Lor Singgahan Tuban, Jawa Timur, kiai Husnan kemudian 'hijrah' ke pondok pesantren Al-Futūḥiyyah, Mranggen Semarang, Jawa Tengah. Pengembaraannya mencari ilmu di Pesantren bermuara di Pondok Pesantren Qomaruddin, Bungah Gresik, Jawa Timur. Di pesantren inilah kemudian kiai Husnan mengabdikan diri hingga sekarang.[7]

Sehari-hari kiai berkacamata ini mengisi aktivis dengan mengajar, baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Pada pendidikan

[6] Ibid.
[7] Husnan Ali, *Wawancara,* Gresik, 7 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

formal, kiai Husnan mengampuh pelajaran *uṣūl al-fiqh* untuk jenjang Madrasah Aliyah. Sementara pada kegiatan non formal, kiai Husnan terbiasa menyampaikan ceramah agama baik di acara-acara tertentu, di masjid, maupun di rumah sendiri. Tiap hari Jum'at malam, kiai Husnan membuka pengajian kitab al-Hikam di rumah. Puluhan orang hadir untuk mendengarkan nasihat dan hikmah dari kiai Husnan.[8]

Secara kepengurusan organisasi, Kiai Husnan pernah menjadi ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Gresik tahun 1986-1990, ketua RMI Gresik tahun 1990-1995, katib Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Gresik tahun 1996-1998, wakil Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Gresik tahun 2000-2015, dan ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Gresik 2016 hingga sekarang. Di luar kepengurusan Nahdlatul Ulama, kiai Husnan juga pernah menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia cabang Gresik selama dua periode sejak tahun 2004 hingga 2015.[9]

Banyak sudah forum Bahtsul Masail yang diikuti oleh kiai Husnan. Praktis sejak kiai Husnan masih muda. Saat di pesantren, kiai Husnan sering diajak gurunya untuk mengikuti kegiatan Bahtsul Masail. Di lingkungan pesantren ini pula kiai Husnan muda mengasah kemampuannya mencari jawaban atas permasalahan melalui forum Bahtsul Masail internal pesantren. Pengalaman semakin bertambah ketika kiai Husnan aktif dalam kegiatan Bahtsul Masail Nahdlatul

[8] Ibid.
[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama di berbagai tingkatan, mulai tingkatan wakil cabang hingga nasional. Adapun kegiatan Bahtsul Masail yang paling berkesan menurut pengakuan kiai Husnan adalah saat mengikuti Bahtsul Masail RMI Jawa Timur yang dipimpin oleh *gus* Ishom Hadziq. Terhitung tidak kurang dari empat tahun kiai Husnan terlibat dalam Bahtsul Masail RMI. Bahkan secara pribadi kiai Husnan mengungkapkan kekagumannya atas sosok *gus* Ishom Hadziq.[10]

4. KH. Soeratin

KH. Soeratin dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 6 Agustus tahun 1963. Lelaki berpenampilan sederhana dan terkesan apa adanya ini mengaku tidak pernah mengenyam pendidikan selain pendidikan pesantren. Terhitung sejak tahun 1970-an, Kiai Ratin sudah tinggal di pesantren. Saat itu, kiai Ratin *mondok* di Asrama Pesantren Ta'limul Qur'an Sampurnan, Bungah Gresik.[11]

Adapun pengalaman kiai yang sering disebut dengan 'gurunya kiai Anwar Zahid' ini'[12] dalam mengikuti Bahtsul Masail dimulai ketika masih *mondok.* Perlahan pengalaman itu bertambah dengan keaktifan kiai Ratin mengikuti Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama di tingkat Majelis Wakil Cabang, cabang, hingga wilayah. Kiai yang sekarang menetap di

[10] Kiai Husnan pernah menyampaikan kekagumannya atas *gus* Ishom Hadziq yang menekankan agar para aktivis Bahtsul Masail ketika itu tidak terpaku pada kitab mazhab. Menurut *gus* Ishom, para aktivis harus berani menjawab masalah tanpa berpegang atau mengutip dari kitab mazhab. Husnan Ali, *Wawancara* , Gresik, 7 April 2017.
[11] Soeratin, *Wawancara,* Gresik, 15 April 2017.
[12] Sebutan ini sering kali disematkan kepada KH. Soeratin sebab beliau merupakan guru dari kiai Anwar Zahid semasa *mondok* di Pesantren Ta'limul Qur'an Sampurnan Bungah Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gresik ini, mengaku beberapa kali turut hadir dalam berbagai forum Bahtsul Masail. Di tingkat wilayah Jawa Timur terhitung tidak kurang dari sepuluh tahun kiai Ratin terlibat dalam Bahtsul Masail, meski keaktifan kiai Ratin tidak lebih dari peserta. Berkat keaktifan dalam Bahtsul Masail, saat ini kiai Ratin ditunjuk sebagai wakil ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Gresik.[13]

Aktivitas sehari-hari kiai Ratin adalah menelaah kitab-kitab berbahasa Arab, baik yang klasik maupun modern. Tidak jarang kiai Ratin mendapatkan undangan untuk mengisi ceramah agama di berbagai daerah. Kiai yang suka memakai blangkon ini juga memberikan pengajian kitab kuning di beberapa pesantren. Di antara kitab yang dikaji kiai Ratin di pesantren adalah kitab *al-Luma',* sebuah kitab *uṣūl al-fiqh* mazhab Shāfi'ī yang ditulis oleh al-Shairāzī.[14]

B. Kedudukan Mazhab *Manhajī* dalam *Istinbāṭ al-Aḥkam*ī Menurut Aktivis Bahtsul Masail Jawa Timur

Setelah dikemukakan sketsa biografis aktivis Bahtsul Masail Jawa Timur di atas, pada bagian ini akan disampaikan pandangan aktivis Bahtsul Masail Jawa Timur tentang kedudukan mazhab *manhajī* dalam ranah *istinbāṭ al-aḥkām*. Oleh sebab subyek penelitian ini dipilih dari kalangan aktivis Bahtsul Masail Jawa Timur, maka pengetahuan para aktivis tentang

[13] Ibid.
[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermazhab *manhajī* ini lebih ditekankan pada aplikasi metode tersebut dalam Bahtsul Masail, sebagaimana pengalaman masing-masing aktivis.

Sebagaimana bagian sebelumnya, data pandangan ini juga akan disajikan aktivis per aktivis guna melihat karakteristik tiap-tiap aktivis.

1. KH. A. Asyhar Shofwan

Menurut KH. A. Asyhar Shofwan (selanjutnya disebut kiai Asyhar), *istinbāṭ* hukum di kalangan Nahdlatul Ulama dimulai dengan mencari *qawl* atau pendapat ulama yang sesuai dengan permasalahan. Di kalangan Nahdlatul Ulama, khususnya dalam praktek Bahtsul Masail sebagaimana disampaikan oleh kiai Asyhar, pola bermazhab dimulai dengan bermazhab secara *qawlī,* artinya permasalahan akan ditemukan jawabannya dengan mencari pendapat atau *qawl* ulama mazhab. Ada yang menarik ketika kiai Asyhar memberikan tata cara bermazhab secara *qawlī* dalam Nahdlatul Ulama. Bagi kiai Asyhar, mengambil *qawl* yang dibenarkan adalah mengambil *qawl* yang telah diverifikasi oleh para ulama setelah imam mazhab, sehingga pengambilan *qawl* langsung dari imam mazhab adalah hal yang tidak dibenarkan.[15]

Proses pengambilan pendapat ini di kalangan Nahdlatul Ulama lazim disebut dengan *taqrīr jamā'ī.* Bagi kiai Asyhar, pemilihan *qawl* yang tepat untuk suatu permasalahan membutuhkan banyak

[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan. Tidak hanya sekedar mengambil pendapat secara voting.[16]

Kiai Asyhar mencontohkan ketika Bahtsul Masail sedang membahas masalah *cadaver.*[17] Saat itu, para aktivis menemukan beberapa *qawl* yang saling bertentangan terkait hukum *cadaver.* di kitab-kitab klasik disebutkan bahwa *cadaver* adalah hal yang mutlak dilarang. Sementara di kitab-kitab kontemporer *cadaver* diperbolehkan. Untuk menemukan dua *qawl* yang saling bertentangan ini, dibutuhkan *taqrīr jamā'ī* alias penetapan bersama.[18]

Ketika dengan bermazhab secara *qawlī* tidak berhasil menemukan jawaban atas permasalahan, maka Nahdlatul Ulama, -sebagaimana disampaikan kiai Asyhar- menempuh cara *manhajī.* Bagi kiai Asyhar, cara *manhajī* itu merupakan bagian dari praktek bermazhab. Hal ini sebagaimana yang disampaikan berikut:

> Jadi mazhab *manhajī* itu salah satu, atau dua di antara cara bermazhab. Yang satu disebut bermazhab secara *qawlī* dengan mengambil pendapat mujtahid atau ulama-ulama dalam lingkup mazhab itu. Sedangkan bermazhab secara *manhajī* itu merupakan cara bermazhab dalam aspek metode yang disusun oleh para imam mazhab.[19]

Kiai Asyhar menambahkan bahwa bermazhab *manhajī* sejatinya bukan merupakan sesuatu yang baru dalam kajian hukum Islam. Cara

---

[16] A. Asyhar Shofwan, *Wawancara,* Surabaya, 12 April 2017.
[17] *Cadaver* adalah kegiatan mendonorkan organ tubuh manusia yang telah meninggal dunia untuk diberikan kepada manusia yang masih hidup.
[18] A. Asyhar Shofwan, *Wawancara,* Surabaya, 12 April 2017.
[19] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermazhab ini sudah dilakukan oleh para mujtahid *muntasib* pasca imam mazhab. Meskipun pada dasarnya para mujtahid *muntasib* tersebut memiliki kadar keilmuan yang mendekati, bahkan sama dengan para imam mazhab (mujtahid *muṭlaq*), tetapi mereka tidak menciptakan metode *istinbāṭ* sendiri, melainkan tetap menggunakan metode yang dibuat oleh para imam mazhab. Meskipun tidak jarang menghasilkan produk yang berbeda, walaupun metode yang digunakan sama.[20]

Secara hierarkis, bermazhab *manhajī* menempati urutan kedua setelah bermazhab secara *qawlī.* Menurut kiai Asyhar, bermazhab *manhajī* baru bisa dilakukan ketika tidak bisa menemukan jawaban permasalahan melalui bermazhab secara *qawlī.* Terkait dengan legitimasi menerapkan kedua cara bermazhab ini, kiai Asyhar menyampaikan:

> Masing-masing orang itu mempunyai kemampuan yang berbeda. Pada intinya ada dua kelompok besar. *Pertama*, mujtahid itu tidak boleh bermazhab atau ber*taqlid* maksudnya. *Kedua* adalah orang yang di bawah itu (*muqallid*, pen), dalam artian tidak mempunyai kompetensi berijtihad, maka orang itu wajib *taqlīd* atau bermazhab. Nah, masing-masing dari situ mempunyai kelas-kelas.[21]

Menurut kiai Asyhar, bermazhab *manhajī* di lingkungan Nahdlatul Ulama, khususnya dalam praktek Bahtsul Masail dilakukan dalam beberapa cara. Hal ini sebagaimana dinyatakan kiai Asyhar berikut:

> Memang yang dimaksud bermazhab *manhajī* itu adalah menerapkan konsep *uṣūl al-fiqh* nya ulama, namun di kalangan NU tidak dipahami seperti itu. Tidak semua teori *uṣūl al-fiqh* digunakan dalam NU. Paling *banter* adalah penerapan *ilḥāq*, walaupun itu di

[20] Ibid.
[21] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *uṣūl* secara teori tidak ada ya. Yang ada *qiyās.* Nah, kenapa NU mengambil itu (*ilḥāq,* pen)? Sebab di kitab-kitab *furū', ilḥāq* itu terjadi. Itulah mengapa yang diambil *ilḥāq*nya saja. Jadi mungkin di bawahnya *qiyās.*[22]

Dari pernyataan di atas, maka berdasarkan pemahaman kiai Asyhar, bermazhab *manhajī* dalam Nahdlatul Ulama itu bisa dilakukan dengan *ilḥāq al-masā'il bi naẓāirihā* dan *istinbāṭ* langsung dari *naṣṣ* menggunakan konsep-konsep *uṣūl al-fiqh* yang dirumuskan para ulama.

Terkait dengan kualifikasi orang yang bisa mempraktekkan bermazhab secara *manhajī* dalam arti menerapkan konsep *uṣūl al-fiqh* ulama mazhab, kiai Asyhar menyatakan hal sebagai berikut:

> Karena kalau sudah *qiyās* itu *wazīfat al-mujtahid.* Itu masalah, sebab dalam Nahdlatul Ulama belum ada orang yang secara terang-terangan berani mengaku sebagai mujtahid. Jadi di Nahdlatul Ulama itu, kalau ada yang menjawab dengan *uṣūl* saja atau *qā'idah* saja tanpa ada *marāji'* kitab mazhab, maka tidak diterima. Keduanya itu hanya penguat saja.[23]

Dengan demikian, bermazhab *manhajī* dengan menerapkan konsep *uṣūl al-fiqh* menurut kiai Asyhar merupakan tugas mujtahid (*waẓīfat al-mujtahid*). Sementara kriteria mujtahid menurut kiai Asyhar adalah sebagai berikut:

> Sebagaimana yang sudah diputuskan dalam beberapa *event* nasional, minimal yang sudah saya ikuti perkembangannya sejak Munas tahun 1992 di Lampung, kemudian di Boyolali Tahun 2004, Tahun 2006 di Munas Surabaya, dan terakhir tahun 2010 di Muktamar Makassar, itu di samping dari sisi intelektual keilmuannya di bidang-bidang yang dibutuhkan, seperti penguasaan bahasa Arab, ilmu alat, sejarah perkembangan *tashrī'* semacam *asbāb al-nuzūl* dan sebagainya, juga harus mumpuni dari sisi

[22] Ibid.
[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> spiritualnya, seperti memiliki sifat *wara',* dan *zuhud*. Ini juga harus dimasukkan. Kalau hanya sekedar penguasaan intelektual itu berbahaya.[24]

Berdasarkan kriteria di atas, kiai Asyhar menilai bahwa di lingkungan Nahdlatul Ulama belum ada kiai yang menyatakan diri memenuhi kriteria di atas, meskipun sejatinya memenuhi. Hanya karena sikap *ta'addub,* maka kiai Nahdlatul Ulama tidak berani mengklaim dirinya memenuhi kriteria tersebut.[25]

Menurut kiai Asyhar, secara konsep Nahdlatul Ulama belum mempunyai konsep yang jelas tentang prosedur bermazhab *manhajī* dalam arti *istinbāṭ* menggunakan teori *uṣūl al-fiqh.* Rumusan-rumusan yang ada sebelumnya, seperti rumusan bermazhab *manhajī* dalam Munas Lampung tahun 1992, Muktamar ke-31 di Boyolali Tahun 2004, Munas dan Konbes di Surabaya tahun 2006, serta Muktamar ke-32 di Makassar tahun 2010 tidak menyebutkan secara jelas konsep bermazhab *manhajī* dalam Nahdlatul Ulama. Namun hal ini menurut kiai Asyhar adalah hal yang tepat, sebab jika rumusan itu diperjelas, maka akan menyebabkan orang dengan sembrono ber*istinbāṭ* langsung dari *naṣṣ*, dan tidak mau mencari *'ibārah* kitab mazhab.[26]

Akan tetapi ketika kiai Asyhar dimintai saran tentang bermazhab *manhajī* yang tepat di kalangan Nahdlatul Ulama adalah dengan menggunakan teori-teori *uṣūl al-fiqh* para imam mazhab, tanpa ada

---

[24] Ibid.
[25] Ibid.
[26] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan mengikuti mazhab tertentu secara hierarkis. Artinya, dalam bermazhab *manhajī* juga diperkenankan praktek *intiqāl al-madhhab* (berpindah mazhab) selama dalam ruang lingkup empat mazhab.[27]

2. Ustad Ahmad Muntaha AM

Menurut Ustad Ahmad Muntaha (selanjutnya disebut ustad Taha), *istinbāṭ al-aḥkām* dalam Nahdlatul Ulama itu tercermin dalam pola bermazhab, baik *qawlī* maupun *manhajī.* Bermazhab secara *qawlī* berarti mengambil hukum berdasarkan pendapat ulama-ulama mazhab yang sudah dibuat sebelumnya. Sementara bermazhab secara *manhajī* didefinisikan ustad Taha dengan pernyataan sebagai berikut: "Bermazhab secara *manhajī* itu artinya ber*manhaj* dengan menggunakan metodologi yang telah dirumuskan oleh *fuqahā. Fuqahā'* itu berarti *yo* kalau kita mengikuti *manhaj* imam al-Shāfi'ī, berarti kita memakai *manhaj*nya imam al-Shāfi'ī, dan selainnya."[28] Berdasarkan pernyataan tersebut, maka bermazhab *manhajī* menurut ustad Taha adalah bermazhab dengan menggunakan metode-metode yang telah disusun oleh para imam mazhab, dan diterapkan secara konsisten dalam arti linear mazhab per mazhab.[29]

Terkait dengan kualifikasi orang yang bermazhab apakah menggunakan *qawlī* atau *manhajī,* ustad Taha memiliki kualifikasi

[27] Ibid.
[28] Ahmad Muntaha AM, *Wawancara,* Surabaya, 6 April 2017.
[29] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersendiri. Terlebih dahulu Ustad Taha memberikan klasifikasi seseorang kaitannya dengan sikap terhadap hukum. Menurut Ustad Taha, sikap seseorang terhadap hukum itu terbagi menjadi dua, yaitu sebagai mujtahid dan sebagai *muqallid.*[30]

Dari pembagian itu, ustad Taha menambahkan bahwa mujtahid dibagi lagi menjadi empat tingkatan. Pertama, mujtahid *muṭlaq* atau mujtahid *mustaqil,* yaitu para imam mazhab empat yang secara independen menciptakan metode *istinbāṭ* hukum dan menggali hukum berdasarkan metode ciptaannya itu. Kedua, mujtahid *muntasib fī al-mazhab.* Ustad Taha tidak memberikan definisi tentang mujtahid ini, akan tetapi ustad Taha menyampaikan nama-nama ulama yang masuk kategori ini. Mereka adalah Abū Yūsuf dan Muḥammad al-Shaibānī dari mazhab Ḥanafī. Sedangkan dari mazhab Shāfi'ī misalnya al-Muzānī dan al-Buwaiṭī.[31]

Ketiga, *Aṣhāb al-Wujūh,* yaitu ulama yang mempunyai beberapa pendapat hasil pengembangan dari pendapat imam mazhab. Pengembangan pendapat itu menurut ustad Taha didapatkan dari upaya upaya menggali hukum menggunakan metode *istinbāṭ* imam mazhab. Lebih lanjut ustad Taha memberikan contoh tentang pengembangan pendapat imam al-Shāfi'ī yang dilakukan oleh al-Ghazālī tentang hukum *iḥtikār* (menimbun) bahan makanan pokok. Imam al-Shāfi'ī berpendapat bahwa larangan *iḥtikār* itu hanya berlaku untuk bahan makanan pokok,

[30] Ibid.
[31] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun al-Ghazālī memperluas cakupan larangan *iḥtikār* itu tidak hanya pada bahan makanan pokok, tetapi juga makanan pendamping seperti daging dan buah-buahan. Upaya pengembangan yang dilakukan al-Ghazālī ini menurut ustad Taha ini ditempuh dengan menggunakan metode *qiyās.*[32]

Keempat*, faqīh al-nafs.* Ustad Taha mendefinisikan *faqīh al-nafs* sebagai orang yang benar-benar menguasai masing-masing bab fikih, mulai bab *Ṭahārah* (bersuci) hingga bab terakhir dalam fikih. Tidak hanya sekedar hafal bab-bab tersebut, melainkan mengetahui pula prinsip-prinsip penting dalam suatu bab fikih, atau "*ya'lam aṭrāfan*" dalam bahasa ustad Taha. Berbekal pengetahuan akan prinsip-prinsip (*aṭrāf*) tersebut, *faqīh al-nafs* dapat meraba, mengetahui, serta mampu menggali hukum dalam suatu bab fikih.[33]

Bagi ustad Taha, tidak semua orang bisa bermazhab secara *qawlī* dan tidak semua orang pula bisa bermazhab secara *manhajī.* Hal ini sebagaimana disampaikan berikut:

> Tidak boleh semua orang itu bermazhab secara *qawlī.* Mujtahid *Muṭlaq* tidak boleh bermazhab, seperti *taqlīd qawlī* itu tidak boleh. Tapi kalau *muqallid* atau bukan mujtahid, itu baru boleh *taqlīd.* Imam al-Shāfi'ī tidak boleh *taqlīd* mengikuti imam Mālik. Merumuskan hukum misalnya *tekok* (tanya, pen) imam Mālik itu tidak boleh, kudu ijtihad sendiri. Apakah bermazhab *manhajī* itu juga boleh dilakukan oleh semua orang? Kalau yang dimaksud bermazhab itu adalah merumuskan hukum, maka itu tidak boleh. Minimal orang itu *faqīh al-nafs.*[34]

---

[32] Ibid.
[33] Ibid.
[34] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Itu berarti, menurut Ustad Taha, semua orang boleh bermazhab *qawlī* kecuali imam mazhab, dan semua orang tidak boleh bermazhab *manhajī* kecuali yang sudah memenuhi kualifikasi minimal sebagai *faqīh al-nafs.*

Dalam pandangan Ustad Taha, bermazhab *manhajī* merupakan satu tuntutan. Hal ini disebabkan tidak semua masalah tercantum dalam *nuṣūṣ al-imām* (pendapat para imam mazhab), sementara realitas terus berkembang. Selain untuk merumuskan hukum baru, bermazhab secara *manhajī* juga digunakan untuk mengkaji pendapat-pendapat yang telah dirumuskan oleh imam mazhab. Hal ini dilakukan karena adanya perbedaan konteks antara ketika pendapat imam mazhab itu ditulis dengan konteks masa sekarang.[35]

Sementara di lingkungan Nahdlatul Ulama, menurut ustad Taha, bermazhab *manhajī* baru dapat dilakukan ketika suatu permasalahan tidak bisa terjawab melalui bermazhab *qawlī* atau ketika menggunakan *qawlī* malah menimbulkan bahaya yang lebih besar, maka bermazhab *manhajī* bisa dilaksanakan. Ustad Taha memberikan pernyataan sebagai berikut:

> Di Nahdlatul Ulama, selama masih bisa (bermazhab) *qawlī,* ya *pake* (bermazhab) *qawlī.* Kalau toh ternyata pakai (bermazhab) *qawlī* justru malah menimbulkan bahaya yang lebih besar, atau tidak sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah,* yang ngukur juga orang yang *faqīh al-nafs,* maka hal itu (bermazhab *manhajī*) dapat diberlakukan ketika itu.[36]

[35] Ibid.
[36] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ustad Taha menambahkan bahwa di lingkungan Nahdlatul Ulama, bermazhab *manhajī* tidak hanya terbatas pada menggali hukum secara langsung dari *naṣṣ* ketika tidak ditemukan *qawl* yang tepat dengan menggunakan metode imam mazhab, metode *ilḥāq al-masā'il bi naẓāirihā* bagi ustad Taha juga merupakan bagian dari metode bermazhab *manhajī.*[37]

Ustad Taha lebih cenderung menerapkan *istinbāṭ* hukum, utamanya ketika Bahtsul Masail menggunakan metode *qawlī* dan *manhajī* dalam arti *ilḥāq al-masā'il bi naẓāirihā.* Menurut ustad Taha, kedua metode *istinbāṭ* ini dipandang sebagai metode yang mumpuni untuk merumuskan hukum. Sementara bermazhab *manhajī* dalam arti menerapkan *uṣūl al-fiqh* para imam mazhab secara konsisten adalah hal yang sulit. Di samping karena kualifikasi yang belum memenuhi, pertanggungjawaban atas jawaban yang dihasilkan dari metode *manhajī* tersebut masih perlu dipertanyakan.[38]

3. KH. Husnan Ali

Metode *istinbāṭ al-aḥkām* di lingkungan Nahdlatul Ulama menurut KH. Husnan Ali (selanjutnya disebut kiai Husnan) dapat tercermin dalam Keputusan Munas Lampung Tahun 1992. Dalam Keputusan tersebut, *istinbāṭ* hukum dilakukan dengan menerapkan metode *qawli,* yaitu mengambil pendapat dari *'ibārah* kitab mazhab, metode *ilḥāqī,*

[37] Ibid.
[38] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu menyamakan masalah sekarang dengan masalah yang sudah dibahas dalam *'ibārah* kitab mazhab, dan metode *manhajī,* yaitu dengan ber*istinbāṭ* langsung kepada *naṣṣ* dengan menggunakan teori *uṣūl al-fiqh* para imam mazhab, atau dalam bahasa kiai Husnan: "merumuskan hukum sesuai dengan hasil kita".[39]

Menurut kiai Husnan, bermazhab *manhajī* merupakan solusi untuk menghindari kebekuan hukum. Kiai Husnan menyampaikan bahwa bagaimanapun persoalan akan terus berkembang, sementara produk ijtihad para ulama klasik yang terbakukan dalam kitab-kitab mazhab tidak bisa menyelesaikannya. Tidak hanya itu, bermazhab *manhajī* juga bisa digunakan untuk menggali ulang hukum yang dianggap tidak relevan dengan masa sekarang. Namun kiai Husnan mengingatkan, bahwa yang demikian itu bukan berarti mengoreksi, menganulir atau menganggap salah suatu *qawl* yang pernah dirumuskan sebelumnya. Jika kenyataannya ada dua hukum yang berbeda, yang pertama hukum berdasarkan *qawl* ulama dan yang kedua berdasarkan penggalian hukum baru melalui cara bermazhab *manhaji,* maka produk keduanya dibiarkan sama-sama ada.[40]

Kiai Husnan menyampaikan bahwa tidak semua orang bisa menerapkan metode bermazhab *manhajī.* Dalam hal kebolehan menerapkan mazhab secara *manhajī* ini, KH. Kiai Husnan memberikan pernyataan berikut:

[39] Husnan Ali, *Wawancara,* Gresik, 7 April 2017.
[40] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Memang yang dapat melaksanakan langkah-langkah bermazhab secara *manhajī,* itu tentu orang-orang yang sudah mempunyai kompetensi *lah, yo*. [ya] paling tidak paham *uṣūl fiqh*nya, paling tidak paham [ilmu] *aqīdah,* paham [ilmu] *tafsīr*nya dan seterusnya, dan seterusnya.

Di kalangan Nahdlatul Ulama, meskipun secara legal formal bermazhab *manhajī* baru diatur pada Munas Alim Ulama tahun 1992 di Lampung, namun menurut kiai Husnan, secara praktek bermazhab *manhajī* sudah dilakukan jauh sebelum itu. Kiai Husnan memberikan contoh ijtihad yang dilakukan oleh KH. Hasyim Asy'ari. Suatu ketika KH. Hasyim Asy'ari pernah mewajibkan orang yang berada dalam radius *masāfah al-qaṣr* (jarak diperbolehkan salat *qaṣar*) untuk berjihad melawan penjajah. Menurut kiai Husnan, ijtihad yang dilakukan oleh KH. Hasyim Asy'ari itu termasuk model bermazhab *manhaji,* sebab belum pernah ada *qawl* ulama yang menyamakan radius *masāfah al-qaṣr* dengan radius kewajiban berjihad. Meski demikian, Kiai Husnan tidak berani menilai *manhaj* apa dan siapa yang digunakan oleh KH. Hasyim Asy'ari tersebut.[41]

Kiai Husnan memberikan penilaian bahwa minimnya penggunaan metode *manhajī* di kalangan aktivis Bahtsul Masail disebabkan karena tidak adanya keberanian dari para aktivis untuk menjawab masalah berdasarkan metodologi ulama. Memang kiai Husnan tidak memungkiri bahwa dalam Nahdlatul Ulama, langkah untuk menjawab permasalahan itu secara berurutan dilakukan berdasarkan metode *qawlī, ilḥaqī,* baru

[41] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian *manhajī.* Namun di zaman modern ini, kiai Husnan melihat masih banyak masalah-masalah yang secara *qawl* tidak pernah ditemukan dalam kitab-kitab mazhab. Dalam pengamatan kiai Husnan, terkadang masih banyak aktivis Bahtsul Masail yang berusaha memaksakan *qawl* yang sebetulnya tidak relevan dengan masalah. Maka sudah sepatutnya, metode *manhajī* ini diterapkan.[42]

Ada beberapa alasan yang disampaikan kiai Husnan terkait penggunaan metode bermazhab *manhajī* yang belum maksimal. *Pertama,* belum ada konsep yang jelas tentang bagaimana bermazhab *manhajī* di lingkungan Nahdlatul Ulama. Hal ini juga berimbas pada belum adanya pelatihan-pelatihan intens tentang pengaplikasian mazhab *manhajī* di kalangan Nahdlatul Ulama, sehingga memunculkan sikap takut salah. *Kedua,* dominasi penguasa forum Bahtsul Masail yang tidak menerima pendapat tanpa menyertakan *qawl* ulama atau hanya berdasar pada *manhaj* ulama, baik *qawā'id al-uṣūliyyah* maupun *qawā'id al-fiqhiyyah* dengan alasan *sū' al-adab* (akhlak tercela). Kiai Husnan mengungkapkan keinginannya agar forum Bahtsul Masail di masa mendatang tidak lagi berkutat pada kitab-kitab mazhab. Para aktivis harus memberanikan diri menjawab masalah-masalah dengan menggunakan dasar metode *istinbāṭ* yang kuat. *Ketiga,* pemahaman bahwa mazhab *manhajī* hanya boleh dilakukan oleh orang yang memenuhi kualifikasi mujtahid. Padahal menurut kiai Husnan, untuk mengaplikasikan cara *manhajī* tidak harus

[42] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipenuhi syarat itu secara mutlak oleh orang perorangan, yang terpenting adalah dilakukan secara kolektif, dengan tujuan saling melengkapi kekurangan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan kiai Husnan berikut:

> Kalau harus seperti mujtahid, siapa yang bisa. Tapi paling tidak dia paham pola, atau *nek coro* [kalau seperti, pen] *uṣūl al-fiqh* dasar, ya dia paham faedah *uṣūl fiqh*. Faedah *uṣūl fiqh* itu kan mengetahui dan memahami bagaimana cara mujtahid menjabarkan (hukum). Kalau dipersyaratkan sama (dengan mujtahid), ya tidak. Karena kebutuhan kita tidak sama dengan mujtahid. *Nek* (kalau, pen) mujtahid *iku kan ngene* (itu kan begini, pen), stok ilmu dengan kebutuhan, itu kan lebih banyak ilmunya. *Saiki kan nggak* (sekarang kan tidak, pen], *akeh kebutuhane* (banyak kebutuhannya, pen) dari pada *ilmune* (ilmunya, pen), *mangkane disokong wong akeh* (maka dari itu dilakukan oleh orang banyak, pen) melalui *istinbāṭ jamā'ī,* istilahnya *urunan ilmu* (patungan ilmu, pen).[43]

4. KH. Soeratin

KH. Soeratin (selanjutnya dipanggil kiai Ratin) memahami *istinbāṭ al-aḥkām* dengan pengambilan fatwa ulama-ulama yang terangkum dalam kitab-kitab fikih atau dalam bahasa kiai Ratin "*nerimo* (menerima, pen) pendapat *matengan* (yang sudah jadi)". Ketika cara ini tidak bisa dilakukan, dalam arti belum ada masalah yang sudah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya, maka pengambilan hukum dilakukan dengan cara *ilḥāq,* yaitu menyamakan hukum dengan kasus yang sudah terjawab sebelumnya karena ada unsur kesamaan.[44]

Dua cara itulah yang digunakan oleh kiai Ratin ketika melakukan *istinbāṭ.* Sementara *istinbāṭ* dengan menggunakan *manhaj* ulama atau

[43] Ibid.
[44] Soeratin, *Wawancara,* Gresik, 15 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermazhab secara *manhajī,* bagi kiai Ratin merupakan hal yang hanya bisa dilakukan oleh mujtahid. Kiai Ratin sendiri membagi mujtahid menjadi dua, yaitu mujtahid *muṭlaq* dan mujtahid *muqayyad.* Kedua mujtahid inilah yang berwenang untuk melakukan *istinbāṭ* dengan menggunakan *manhaj,* sehingga bisa menemukan hukum secara langsung dari *naṣṣ.*[45]

Dalam melakukan *istinbāṭ* hukum, kiai Ratin mengatakan bahwa ada tiga hal yang perlu dipahami, yaitu *uṣūl al-fiqh, qā'idah al-fiqh,* dan *ḍābiṭ al-fiqh.* Selama ini, khususnya dalam Bahtsul Masail yang pernah diikuti oleh kiai Ratin, penggalian hukum dilakukan dengan menerapkan *qā'idah al-fiqh* dan *ḍābiṭ al-fiqh,* sehingga lahir metode *istinbāṭ* yang namanya *ilḥāq.* Sementara penggunaan *uṣūl al-fiqh* lebih mengarah kepada *qiyās,* yang mana merupakan ranah mujtahid.[46]

Praktek Bahtsul Masail sendiri menurut kiai Ratin lebih dominan kepada pengambilan hukum dari kitab-kitab fikih, baik secara *qaulī* maupun *ilḥāqī.* Sementara pengambilan langsung dari *naṣṣ* al-Qur'an maupun hadis, sekalipun *sharīḥ,* itu sebisa mungkin dihindari. Pengambilan langsung dari *naṣṣ* dengan menerapkan kaidah-kaidah *uṣūl al-fiqh* bagi para aktivis Bahtsul Masail merupakan hal yang sulit, karena mereka belum terbiasa melakukan itu. Hal ini menurut kiai Ratin sebab kebanyakan para aktivis Bahtsul Masail masih dalam tataran *muqallid.* Sedangkan agar bisa mencapai derajat mujtahid yang bisa

[45] Ibid.
[46] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ber*istinbāṭ* langsung dari *naṣṣ,* ada satu tahapan lagi yang harus dilewati, yaitu menjadi *muttabi'.* Maksudnya adalah mengikuti pendapat mazhab dengan dibekali oleh pengetahuan atas dalil-dalil yang digunakan mazhab ketika memproduksi hukum.[47]

Berdasarkan pengamatan kiai Ratin, Bahtsul Masail adalah kegiatan mencari hukum dari kitab-kitab fikih, bukan dari *naṣṣ.* Mencantumkan teks al-Qur'an dan hadis ketika menjawab persoalan sifatnya hanya sekunder, artinya teks *naṣṣ* itu hanya dicantumkan ketika teks *naṣṣ* tercantum sekalian dalam kitab mazhab. Ketika kitab mazhab tidak mencantumkan, maka tidak ada tuntutan untuk mencari *naṣṣ* tersebut.[48]

Menurut kiai Ratin, dengan semakin banyaknya kitab-kitab mazhab, utamanya yang kontemporer serta kemudahan untuk mendapatkannya, tugas melakukan *istinbāṭ* hukum itu menjadi lebih mudah, sebab cukup mencari padanan masalah dalam teks kitab.[49]

Dengan pandangan seperti itu, kiai Ratin 'memustahilkan' ada permasalahan yang tidak bisa dijawab melalui kitab-kitab mazhab sehingga memaksa ber*istinbāṭ* langsung dengan *naṣṣ.* Kiai Ratin menyatakan bahwa dengan metode *ilḥāq,* semua masalah baru sekalipun akan dapat diselesaikan, sebab dalam penilaian kiai Ratin, metode *ilḥāq* adalah metode yang sangat luwes dan fleksibel. Melalui metode ini, *qā'idah al-fiqh* dapat digunakan sebagai dasar pertimbangannya.

[47] Ibid.
[48] Ibid.
[49] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misalnya ada permasalahan baru terkait dengan kebijakan pemerintah yang belum pernah dibahas dalam kitab, maka dengan menggunakan *qā'idah al-fiqh* seperti *taṣarruf al-imām manūṭ bi al-maṣlaḥah,* permasalahan baru tersebut dapat diselesaikan. Dapat dikatakan bahwa menurut kiai Ratin, sejatinya permasalahan itu tidak ada yang baru. Yang ada hanya pengulangan masalah dengan bungkus baru.[50]

Selain karena faktor semakin banyaknya sumber rujukan untuk menjawab permasalahan, menurut kiai Ratin ber*istinbāṭ* langsung dari *naṣṣ* itu tidak semudah membaca *'ibārah* kitab mazhab. Banyak lika-liku yang harus dilalui dalam ber*istinbāṭ*. Di antaranya dari sisi penguasaan dalil dan operasionalisasi ijtihad. Dalam hal penguasaan dalil, seseorang disyaratkan menguasai kitab-kitab tafsir dan hadis-hadis hukum. Dari sisi operasional, seseorang harus bisa menguasai metode *istinbāṭ.* Misalnya, ketika menyikapi *naṣṣ* yang saling bertentangan, dalam hal operasionalisasi *qiyās,* dan sebagainya. Semuanya ini harus dikuasai dengan baik oleh orang yang akan melakukan *istinbāṭ* hukum langsung dari *naṣṣ.*[51]

[50] Ibid.
[51] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id